

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum merupakan salah satu instrumen utama masyarakat untuk melestarikan kebebasan maupun ketertiban dan gangguan arbiter. Negara Indonesia merupakan negara berdasarkan atas hukum sudah tertuang secara jelas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang intinya “Indonesia merupakan negara hukum”.<sup>1</sup> Menurut Ahcmad Ali, hukum merupakan suatu sistem yang menentukan boleh atau tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>2</sup> Dengan demikian, Hukum merupakan aturan-aturan perilaku yang dapat diterapkan untuk mengatur hubungan-hubungan antar manusia dan antara manusia dengan masyarakat.

Indonesia menginginkan agar seluruh lapisan masyarakat menegakkan hukum yang berlaku di masyarakat. Ini berarti, seluruh tindakan harus berdasarkan hukum yang telah ditetapkan. Setiap orang memiliki kepentingan masing-masing dan didalam memenuhi kepentingannya tersebut maka diatur oleh aturan-aturan berupa hukum untuk menimbulkan keseimbangan dan keselarasannya. Akan tetapi,

---

<sup>1</sup> Irawan, I. K. A., Sujana, I. N., & Sukadana, I. K. (2019). Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang(Studi Kasus Putusan Nomor : 24/Pid.B/2013/PN.Sp). Jurnal Analogi Hukum. 1(3). 341-346. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.1.3.1783.341-346>

<sup>2</sup>Acmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 30.

banyak timbul kejadian tindak pidana sehingga tidak sesuai dengan tujuan negara Indonesia.<sup>3</sup>

Tindak-pidana ialah perbuatan melakukan maupun tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana, pelaku dijatuhi pidana demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan warga negara.<sup>4</sup> Menurut Simons, tindak pidana mempunyai dua unsur yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang meliputi perbuatan orang, akibat dari perbuatan orang tersebut, dan tidak ada alasan pembenar. Sedangkan unsur subyektif merupakan unsur yang berasal dari dalam diri pelaku yang meliputi mampu bertanggung jawab, bentuk kesalahan, dan tidak ada alasan pemaaf. Kesalahan tersebut yang dimaksud ialah kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus/opzet/intention*) dan kealpaan (*Culpa*).<sup>5</sup>

Pada KUHP belum dijelaskan pengertian mengenai kesengajaan. “Kesengajaan merupakan adanya kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau yang diperintah oleh undang-undang.”<sup>6</sup> Sedangkan kealpaan ialah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari “kesengajaan”.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Irawan, I. K. A., Sujana, I. N., & Sukadana, I. K., *Op.Cit*, hlm. 341-346.

<sup>4</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2013

<sup>5</sup> Wirjono Projudikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco Jakarta, Bandung, 2011, hlm. 55.

<sup>6</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 13

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 25.

Kesengajaan atau *dolus* memiliki beberapa bentuk. Secara umum para pakar hukum pidana menerima adanya tiga bentuk kesengajaan antara lain :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
- b. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzin*);
- c. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*).<sup>8</sup>

Tindak pidana dapat dilakukan secara sadar yang diarahkan pada suatu maksud tertentu namun juga dapat dilakukan dengan secara tidak sadar. Dalam perkembangan masyarakat bahwa berbagai usaha dapat dilakukan manusia untuk mempertahankan hidupnya sehingga orang-orang memilih melakukan tindak pidana seperti penganiayaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan.

Kajian dengan bentuk-bentuk kesalahan mengenai kesengajaan akan dijelaskan pada tindak pidana penganiayaan yang berkaitan dengan salah satu bentuk kesengajaan sebagai berikut kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian, dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan. Menurut peneliti tindak pidana penganiayaan merupakan istilah yang digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk tindak pidana terhadap tubuh. Namun dalam KUHP sendiri tidak memuat pengertian penganiayaan secara detail. Menurut yurisprudensi,

---

<sup>8</sup> Wirjono Projodikoro, Op Cit, hlm. 56.

penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut ayat empat Pasal 351 KUHP, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang lain.<sup>9</sup>

Menurut Lamintang, “Penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau kesengajaan yang menimbulkan luka pada tubuh orang lain.”<sup>10</sup> Tindak Pidana terhadap tubuh pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut Tindak Pidana penganiayaan. Dibentuknya kejahatan terhadap tubuh manusia ditujukan sebagai bentuk perlindungan kepentingan hukum kaum individu atas tubuh dari perbuatan berupa penyerangan terhadap tubuh yang mengakibatkan rasa sakit ataupun luka saja, bahkan karena luka pada tubuh dapat menimbulkan ketewasan. Kejahatan terhadap tubuh dibagi atas dua macam, yaitu:

1. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan kesengajaan. Kejahatan ini kemudian diberi kualifikasi sebagai penganiayaan;
2. Kejahatan terhadap tubuh manusia karena kelalaian yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka berat.<sup>11</sup>

Secara yuridis, tindak pidana penganiayaan termuat dalam Bab XX

Buku KUHP yang terbagi menjadi 6 pasal yaitu :

---

<sup>9</sup> R. Sugandi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional Surabaya, 2013, hlm. 366

<sup>10</sup> Lamintang P.A.F, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bandung.

<sup>11</sup> Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta hlm. 7

- a) Penganiayaan Biasa (Pasal 351);
- b) Penganiayaan Ringan (Pasal 352);
- c) Penganiayaan Berencana (Pasal 353);
- d) Penganiayaan Berat (Pasal 354);
- e) Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355);
- f) Penganiayaan dengan cara terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu memberatkan (Pasal 356).

Dalam KUHP, tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP. Tindak pidana penganiayaan yang terjadi di masyarakat biasanya disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor ekonomi, keadaan emosi pelaku yang belum stabil atau mungkin korban yang memancing keadaan sehingga terjadi kekejaman. Banyaknya kasus tindak pidana yang terjadi di Indonesia khususnya tindak pidana penganiayaan maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kasus tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dan menyebabkan luka berat pada seseorang. Pada kasus yang diteliti ini Pelaku tindak pidana merupakan keponakan korban sendiri. Pelaku melakukan aksinya tersebut sendirian tanpa bantuan orang.

Berawal dari adanya jatah jimpitan (ronda malam) terhadap saksi korban (Ibu), namun saksi korban (Ibu) dan korban sendiri (anak) merupakan perempuan sehingga tidak bisa mengambil jatah ronda malam tersebut. Namun pelaku mengambil inisiatif sendiri untuk mengambil jatah tersebut. Keesokan harinya pelaku mendatangi rumah saksi korban (Ibu) dan meminta uang imbalan hasil ronda malam. Saksi korban (Ibu) tidak mau memberi uang imbalan dan mengeluarkan kata-kata yang membuat sakit hati pelaku. Selang beberapa hari pelaku mendatangi rumah saksi korban

(Ibu) pada malam hari bermaksud untuk meminta uang imbalan lagi dengan cara lewat pintu belakang yang pada saat itu tidak terkunci. Ia langsung masuk ke kamar saksi korban (Ibu) untuk membangunkannya dengan cara memukulkan bantal ke arah saksi korban (Ibu) agar terbangun. Namun saat saksi korban (Ibu) bangun lalu terkejut seketika langsung berteriak keras dan korban (anak) juga ikut terbangun. Pelaku panik saat saksi korban (Ibu) berteriak kemudian langsung lari ke dapur. Ia mengambil alu/kayu penumbuk bumbu serta berjalan ke arah depan dan berpapasan dengan korban (anak) di depan kamar, kemudian ia spontan memukulkan alu/ kayu penumbuk bumbu ke arah korban (anak) secara membabi buta. Saksi korban (Ibu) yang saat itu mau menolong korban (anak) juga ikut dipukuli pelaku secara membabi buta sampai tersungkur tergeletak tidak sadarkan diri di ruang keluarga.

Perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut terhadap korban Yulianti mengalami memar di belakang telinga sampai ke leher sebelah kiri, memar pada mata, bengkak pada kepala belakang kiri, dengan diagnosa cedera kepala berat dan pendarahan pada organ tempurung kepala. Pendarahan di bagian kepala akibat pukulan benda tumpul berdasarkan *Visum et rertum* 2243/DIRMP-A4-X-2016 yang mengakibatkan meninggal dunia. Dalam hal ini dapat dikatakan adanya suatu kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban maupun saksi korban (Ibu). Kesengajaan tersebut dapat diketahui dari perbuatan pelaku yang memukul saksi korban (Ibu) sampai luka berat dan korban (anak) sampai meninggal dunia.

Perbuatan yang dilakukan terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif yaitu Pasal 351 ayat (3) dan Pasal 351 ayat (2) karena penganiayaan yang dilakukan terdakwa menyebabkan kematian dan luka-luka berat. Oleh sebab itu, Jaksa Penuntut Umum meminta pada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu tindak pidana, hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya. Dalam hal ini hakim memperoleh alat bukti antara lain barang bukti berupa alu milik Suminah (saksi korban (Ibu)), keterangan saksi korban (Ibu) dan saksi lain yaitu warga desa.

Pada proses pembuktiannya, hakim memiliki beberapa pertimbangan-pertimbangan yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menjatuhkan putusan. Pertimbangan-pertimbangan yang didapatkan hakim dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, adapun juga 2 bukti surat berupa hasil *visum et rertum* nomor 2243/DIRMP-A4/X/2016 dan 2244/DIRMP-A4/X/2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mardi Rahayu dan barang bukti 1 buah alu/kayu ukuran panjang 65 cm.

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti masalah bentuk-bentuk kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan dengan judul **“KAJIAN BENTUK-BENTUK KESENGAJAAN DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 143/PID.B/2016/PNKDS).”**

## **B. Perumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, timbullah permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kajian tentang bentuk kesengajaan yang dilakukan Terdakwa pada kasus Putusan Nomor 143/Pid.B/2016/PN.Kds?
2. Apakah ada korelasi antara bentuk kesengajaan dengan berat ringannya pembedaan (*strafmaat*)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan ruang lingkup permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk kesengajaan/*dolus* yang dilakukan oleh Terdakwa dalam putusan nomor 143/Pid.B/2016/PN Kds;
2. Untuk mengetahui korelasi antara bentuk kesengajaan dengan berat ringannya pembedaan (*strafmaat*).

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penyusunan penelitian terkait kajian bentuk-bentuk kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian (studi kasus putusan nomor 143/pid.b/2016/pnkds) dapat memberikan kegunaan atau manfaat secara praktis dan teoritis sebagai berikut :

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai bentuk-bentuk kesengajaan yang terjadi di dalam tindak pidana penganiayaan.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini dapat menghasilkan manfaat praktis terutama bagi:

- a. Penulis, dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang bentuk kesengajaan dalam tindak pidana khususnya penganiayaan sehingga menyebabkan kematian;
- b. Masyarakat, dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai beberapa bentuk-bentuk kesengajaan yang timbul dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian;
- c. Instansi terkait, sebagai masukan kepada penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap bentuk-bentuk

kesengajaan yang ditimbulkan dari tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian.

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam hal penulisan skripsi ini, penulis membuat sistematika penulisan skripsi dalam 5 bab, antara lain :

### **1. Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

### **2. Bab II Tinjauan Pustaka**

Bab ini memuat mengenai tinjauan pustaka sebagai landasan teoritis untuk melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang diteliti meliputi tindak pidana, tindak pidana penganiayaan, kesengajaan dan pertimbangan keyakinan hakim.

### **3. Bab III Metode Penelitian**

Bab ini memuat tentang metode yang akan digunakan peneliti dalam melakukan penelitian seperti metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan data, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, dan metode analisis data.

### **4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian yang sudah dilakukan mengenai kajian teoritis bentuk-bentuk

kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian.

5. Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran terkait penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

